

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa. Secara yuridis formal, definisi konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen³⁵ yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan. Jika tujuan membeli untuk dijual kembali, maka disebut pengecer. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhan dengan memperhitungkan keterjangkauan daya beli. Perlindungan ini mencakup seluruh proses mulai dari konsumen memperoleh barang atau jasa sehingga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang atau jasa.³⁶

Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

³⁵ Maria Alberta and Liza Quintarti, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Forms of Legal Protection for Consumers from the Perspective of Law Number" 7, no. 8 (2024): 3161–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>.

³⁶ B A B Ii and Pengertian Perlindungan Konsumen, "Jannus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2010), 7. 14," 2010, 14–39.

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang yang digunakan jika tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
8. Hak untuk dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Produsen adalah individu atau seseorang kelompok yang melakukan kegiatan usaha atau produksi yang menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha³⁷.

Adapun hak sebagai produsen sebagai berikut:

1. Hak untuk menjalankan usaha

³⁷ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzakra, "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN , KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW)" 2, no. 6 (2021): 659–66.

2. Hak atas kepastian hukum
3. Hak untuk mendapatkan pembayaran yang adil
4. Hak untuk membela diri
5. Hak atas informasi dari pemerintah

Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen adalah tanggung jawab produk, yang menjamin perlindungan hukum bagi yang mengalami cacat atau kerusakan produk. Perlindungan ini di analisis dan perspektif sipil dan islam, yang menekankan kerangka hukum dalam perlindungan hak hak konsumen³⁸. Adapun perlindungan konsumen dalam transaksi produk kecantikan semakin relevan mengingat masih lemahnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Mencatat bahwa ditemukan pula sejumlah klien yang langsung membeli produk tanpa konsultasi terlebih dahulu, padahal hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena produk kosmetik atau obat tertentu harus digunakan di bawah pengawasan dan pemantauan dokter. Kondisi ini semakin mempertegas perlunya kerangka hukum yang kuat dalam melindungi konsumen dari potensi penipuan dalam transaksi jual beli produk skincare, khususnya di platform digita³⁹. Selain itu perlindungan dalam konteks transaksi online sangat penting, karena konsumen sering mengalami kerugian karena informasi yang tidak memadai akses ke mekanisme ganti rugi. Studi telah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak

³⁸ Muhammad Hafiz Mohd Shukri, Rahmah Ismail, and Ruzian Markom, "Exploring the Relationship between Consumer Protection and Product Liability: Civil and Islamic Perspectives," *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics* 32, no. 09732586 (2024): 177–95, <https://doi.org/10.60016/majcafe.v32.07>.

³⁹ Siska Diana Sari, "Comparative Legal Analysis of Beauty Clinic Services between Indonesian Law and Islamic Law," *Indonesian Comparative Law Review* 6, no. 2 (2024): 128–37, <https://doi.org/10.18196/iclr.v6i2.21856>.

menyadari organisasi yang terlibat dalam perlindungan konsumen elektronik dan peraturan yang berlaku untuk melindungi mereka.

Peran lembaga dalam penegakan hukum perlindungan konsumen juga sangat penting. Indonesia berbagai lembaga seperti badan perlindungan konsumen nasional dan badan penyelesaian sengketa konsumen memegang peran penting dalam mendidik, mengawasi dan membantu konsumen dalam penyelesaian sengketa pelaku usaha. Namun, masih terdapat tantangan dalam peran hukum perlindungan konsumen, terutama terkait dengan banyaknya lembaga yang terlibat dan perlunya peningkatan kesadaran konsumen serta akuntabilitas usaha.⁴⁰

Namun pada dasarnya perlindungan konsumen tidak hanya tentang kerangka hukum tetapi juga tentang persepsi dan kesadaran akan hak-hak konsumen. Survei menunjukkan bahwa pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk perbaikan dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku pembeli mereka. Hal ini khususnya terjadi dikalangan anak muda yang lebih terinformasi dan responsif terhadap pemasukan baru.⁴¹

Perkembangan pemikiran perlindungan konsumen telah bergeser dari prinsip *caveat emptor* yang membebaskan tanggungjawab sepenuhnya pada konsumen, menuju prinsip *caveat venditor* yang lebih menempatkan pelaku usaha sebagai

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty and Md Hasnath Kabir Fahim, "Institutional Roles and Mechanisms in Upholding Legal Protection Under Consumer Protection Law in the Era of Globalization," *Jurnal Hukum Unissula* 40, no. 2 (2024): 134–52, <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40717>.

⁴¹ L Matusiková, "Analysis of Perception of Consumer's Rights by the y Generation [Analýza Vnímání Spotřebitelských Práv Generací Y]," *E a M: Ekonomie a Management* 14, no. 2 (2011): 107–22, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959505209&partnerID=40&md5=0a2f70f1e8638a310a58dfcc13d34a9e>.

informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Gagasan Kennedy ini menjadi acuan utama gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya pada tingkat nasional, PBB mengeluarkan Resolusi A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara dalam membentuk regulasi perlindungan konsumen di masing-masing negaranya⁴⁵.

Perjalanan perlindungan hukum perlindungan konsumen di Indonesia di mulai jauh sebelum lahirnya Undang-Undang khusus. Gerakan perlindungan konsumen dimulai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) pada Mei 1973. YLKI bersama pemerintah dan berbagai elemen lainnya berperan sebagai pelopor dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajiban serta mendorong praktik bisnis yang adil. Setelah YLKI berdiri, muncul organisasi-organisasi serupa seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan konsumen.⁴⁶ Namun, rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen sempat tertahan karena pemerintah mengkhawatirkan terhadap iklim usaha. Berbagai kajian akademik, seminar, dan penelitian terus dilakukan selama bertahun-tahun untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih komprehensif⁴⁷.

Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Dorongan untuk memiliki regulasi khusus perlindungan konsumen semakin kuat, hingga akhirnya

⁴⁵ Suwandono.

⁴⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁴⁷ Ermanto Fahamsyah, "Seperempat Abad UU Perlindungan Konsumen: Tantangan Dan Harapan," *Hukum Online.com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seperempat-abad-uu-perlindungan-konsumen--tantangan-dan-harapan-lt678009202512d/>.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan pada 20 April 1999. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Secara substansi, UU No. 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia, dimana konsumen diberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian, dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif⁴⁸

Ruang lingkup hukum konsumen juga mencakup prinsip-prinsip dan klausula dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu pembahasan utama adalah mengenai klausula baku, yaitu ketentuan kontraktual yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan kerap menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi konsumen. Prinsip-prinsip hukum yang menjadi fondasi perlindungan konsumen meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab⁴⁹. Ruang lingkup hukum konsumen juga mencakup kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini meliputi peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi keamanan produk, khususnya makanan dan obat, serta beragam jalur penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan (litigasi) maupun jalur non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagai lembaga penyelesaian sengketa

⁴⁸ Ph.D Dr. Mohd. Yusuf Daeng M, SH., MH et al., *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, 2024.

⁴⁹ M.Hum Sri Hidayani, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2025.

konsumen, BPSK dapat mengeluarkan putusan yang dibedakan atas tiga jenis, yakni putusan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. BPSK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen menurut UUPK, namun kekuatan eksekutorial putusan BPSK harus dimintakan pengesahannya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, sehingga membuka peluang terjadinya pembatalan putusan BPSK yang berujung pada tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK⁵⁰.

Seiring perkembangan zaman, ruang lingkup hukum konsumen turut meluas ke ranah digital. Beberapa hukum positif terkait peraturan perdagangan di Indonesia, khususnya e-commerce, antara lain UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, memberikan gambaran tentang hal-hal penting yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Legalitas transaksi jual beli secara online diatur dalam Pasal 47 dan 48 PP 11 Nomor 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, hukum konsumen tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional semata, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan teknologi yang terus berubah⁵¹

Berdasarkan berkegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan dari pelaku usaha merupakan memperoleh laba, sedangkan kepentingan konsumen merupakan memperoleh kepuasan dan mendapatkan barang yang layak sehingga memperoleh kepuasan atas pemenuhan kebutuhannya.⁵² Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang

⁵⁰ Sri Hidayani, S.H.

⁵¹ Bonaraja Purba Rona Hinirim Gultom, Nurlia Aprianti Sinurat, Joan Agus Sirait, "Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Digital Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Analisis UU Perlindungan Konsumen Dan UUITEDi Indonesia" 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.10088>.

⁵² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2019).

hukum yang bertujuan guna memberikan perlindungan kepada konsumen atas berbagai potensi kerugian yang dapat timbul dari penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Perlindungan Konsumen masuk ke dalam hak-hak bagi warga negara yang juga pada sisi lain merupakan kewajiban bagi negara dalam melindungi warga negaranya, terkhusus atas produk-produk yang baik. Sehingga di dalam menentukan aturan hukum atas perlindungan konsumen diperlukan terdapatnya campur tangan negara melalui penetapan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum atas Konsumen⁵³.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pola belanja masyarakat mengalami perubahan yang semakin pesat dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital.⁵⁴ Bersama dengan itu industri skincare juga mengalami pertumbuhan yang pesat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan kulit didukung oleh pengaruh media sosial dan *beauty influencer*, mendorong tingginya minat masyarakat terhadap produk skincare. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi jual beli produk *skincare* melalui *platform digital* semakin meningkat dan menjadi salah satu sektor perdagangan elektronik yang berkembang pesat di Indonesia⁵⁵.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin atas

⁵³ MH. Yessy Kusumadewi, SH., MH. Grace Sharon, SH., *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008.

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

⁵⁵ Nalal Muna, Mutia Rahmi Pratiwi, and Amida Yusriana, "Celebrity Endorsement Dan Citra Produk Halal Dalam Membangun Loyalitas Merek: Studi Pada Kosmetik Wardah," *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen* 11, no. 2 (2021): 286–300, <https://media.neliti.com/media/publications/349510-celebrity-endorsement-dan-citra-produk-h-e16355cd.pdf>.

adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen. Selain itu dalam Pasal 4 UUPK memberikan berbagai hak kepada konsumen termasuk juga dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam konteks produk skincare, hak tersebut dapat diartikan konsumen berhak memperoleh produk yang aman digunakan, tidak mengandung bahan berbahaya, telah memenuhi standar mutu, dan memiliki izin edar dari instansi yang berwenang⁵⁶. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya dalam praktiknya masih banyak dapat ditemui melalui *platform digital* terdapat banyak tindak pidana atas jual beli *skincare*. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam perdagangan elektronik. Efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya kontrol terhadap penjual pihak ketiga yang beroperasi pada platform digital. Akibatnya, hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam UUPK belum sepenuhnya terlindungi dalam praktik transaksi digital⁵⁷.

Dalam praktik perdagangan digital konsumen sering kali berada pada posisi yang rentan karena tidak dapat memeriksa produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Seluruh keputusan pembelian didasarkan dengan informasi

⁵⁶ Nadifah and Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 16, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4416>.

⁵⁷ Bayu Prio Wicaksono and Ahmad Suryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) Yang Tidak Terdaftar BPOM," *Journal Customary Law* 1, no. 1 (2024): 10, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2290>.

yang tertera dalam platform digital. Ketika informasi tersebut ternyata tidak benar atau sengaja dimanipulasi oleh pelaku usaha, maka hak atas sehat konsumen berpotensi terlanggar. Misalnya, pelaku usaha mengklaim bahwa produk tertentu memiliki manfaat tertentu padahal tidak pernah terbukti atau memberikan deskripsi yang berbeda dengan kondisi aslinya. Dalam situasi demikian, kerugian yang dialami konsumen berawal dari adanya rangkaian kebohongan yang mendorong konsumen untuk melakukan transaksi. Transparansi serta akurasi informasi merupakan syarat penting dalam memenuhi hak konsumen yang dijamin validitas data dari produk itu sendiri dan menjadi fungsi dalam mekanisme preventif terhadap keraguan konsumen dalam keseluruhan proses transaksi hingga pemesanan produk⁵⁸.

Selain UUPK terdapat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki peran penting di dalam mengatur keseluruhan aspek kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan dan tenaga medis, melainkan juga berfokus pada pengawasan terhadap berbagai produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti produk skincare. UU tersebut menjamin bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang dapat dialami masyarakat akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar

⁵⁸ Mesikel Pelawi, Ketut Krisna Hari Bagaskara P., and Komang Febrinayanti Dantes, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Skincare Palsu Di Toko Online Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.23887/jih.v5i3.5922>.

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Edisi Revisi) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

atau informasi yang menyesatkan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, serta pemasaran produk yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sektor kesehatan saja melainkan juga sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan berbagai produk yang berhubungan dengan kesehatan⁶⁰.

Praktik penipuan dalam produksi dan pemasaran produk *skincare* yang diperdagangkan melalui platform digital merupakan permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai produk yang dipasarkan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi dan menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan iklim perdagangan elektronik yang sehat dan berkeadilan. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan memperdagangkan produk *skincare* dengan menggunakan klaim palsu, identitas yang tidak benar, atau keterangan yang dimanipulasi demi

⁶⁰ Afnandida Lintang Pradita, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Bisnis Skincare: Perlindungan Hukum Dan Upaya Pencegahannya" 15 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recursive.v15i1.100540>.

memperoleh keuntungan secara melawan hukum juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, apabila produk yang diperdagangkan terbukti membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 204 KUHP lama maupun Pasal 342 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian, praktik penipuan dalam transaksi jual beli online produk skincare tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku yang secara sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi elektronik tersebut⁶¹.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan adalah adanya *informed consent* atau persetujuan. *Informed consent* merupakan perwujudan dari hak individu untuk menentukan pilihan secara bebas berdasarkan informasi yang memadai mengenai manfaat, risiko, tujuan, serta kemungkinan konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam perspektif hukum, *informed consent* tidak hanya berfungsi guna bentuk perlindungan terhadap hak pasien, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan. Ketidadaan *informed consent* yang tidak lengkap dapat mengakibatkan persetujuan yang diberikan menjadi cacat secara hukum karena tidak lahir dari kehendak yang bebas dan sadar. Oleh karena itu, keberadaan *informed consent* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa

⁶¹ Pradita..

setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang benar dan tidak diperoleh melalui kekeliruan, tekanan, maupun bentuk-bentuk penyesatan lainnya. Dari sudut pandang perlindungan konsumen, prinsip *informed consent* pada hakikatnya juga mencerminkan pentingnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan beritikad jujur sebagai dasar bagi seseorang dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya⁶². Sehingga sudah sepatutnya bagi penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan bertindak jujur dalam menjalankan transaksi dengan pembeli.

Berdasarkan hukum kesehatan, rekam medis memiliki fungsi sebagai dokumen yang mencatat seluruh riwayat pelayanan kesehatan pasien. Namun dalam konteks penelitian mengenai transaksi jual beli online produk skincare, konsep rekam medis dapat dianalisis sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian kesehatan akibat penggunaan produk yang diperoleh melalui tindak pidana penipuan. Rekam medis menjadi penting ketika konsumen mengalami iritasi, alergi, luka bakar kimia, kerusakan kulit, atau gangguan kesehatan lainnya setelah menggunakan produk *skincare* yang ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Berdasarkan perspektif hukum pidana, rekam medis dan dokumen elektronik dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami konsumen⁶³.

Pengaturan mengenai rekam medis di Indonesia diatur dalam Peraturan

⁶² S. Zulfikar G.Assegaf et al., “Tinjauan Hukum Informed Consent Dalam Kasus Malpraktek Dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetik Di Kota Makassar (Analisis Putusan Nomor 441/PID.SUS/2019/PN.MKS),” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran* 4, no. 2 (2025): 01–13, <https://doi.org/10.55606/jurrike.v4i2.6012>.

⁶³ part of the SIP Law Firm sandy p, “Rekam Medis Bisa Jadi Alat Bukti Persidangan, Cek Faktanya,” SIP Law Firm, 2024, <https://siplawfirm.id/alat-bukti-persidangan?lang=id>.

Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 1 angka 1 menjelaskan diartikan sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas seorang yang berisikan hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis⁶⁴. Di dalam pembuktian rekam medis memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis guna mengungkapkan fakta hukum dalam suatu perkara.

Berdasarkan perkara pidana yang berkaitan dengan produk skincare, rekam medis dapat menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan produk tertentu dengan kerugian yang dialami oleh korban, baik berupa gangguan kesehatan, iritasi, luka, maupun dampak lainnya. Keberadaan rekam medis dapat memperkuat pembuktian mengenai akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli online produk *skincare*, rekam medis dapat digunakan sebagai bukti pendukung untuk menunjukkan bahwa pembeli mengalami kerugian setelah membeli dan menggunakan produk yang dipasarkan melalui informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Rekam medis tidak hanya memiliki fungsi administratif dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki nilai pembuktian yang penting dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku, kerugian yang dialami korban dan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

⁶⁴ Septi Labora Nababan et al., "Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 256, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3072>.

Perkembangan teknologi informasi juga menghasilkan berbagai bentuk dokumen elektronik yang dapat digunakan guna membuktikan adanya tindak pidana dalam transaksi digital. Penipuan yang dilakukan secara online pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan penipuan konvensional. Perbedaan hanya perbuatan dilakukan menggunakan platform digital. Jual beli online adalah sebuah kegiatan berbisnis yang mana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau media elektronik⁶⁵.

Berdasarkan perkara penipuan yang melibatkan jual beli online produk *skincare*, bukti berupa percakapan elektronik, riwayat transaksi, bukti pembayaran, katalog produk, tangkapan layar promosi, maupun ulasan yang ditampilkan pada platform digital dapat digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara pelaku dan korban. Keberadaan bukti-bukti tersebut menjadi penting karena tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik umumnya dilakukan melalui media digital yang meninggalkan jejak elektronik. Oleh karena itu, rekam medis yang menunjukkan kerugian yang dialami korban dapat dipadukan dengan alat bukti elektronik untuk membuktikan adanya hubungan antara informasi yang diberikan oleh pelaku, keputusan pembelian yang dilakukan oleh korban, serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Analisis terhadap

⁶⁵ Satria Nur Fauzi and Lushiana Primasari, "TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Satria," *Recedive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 19 (2016): 367–86.

keseluruhan alat bukti tersebut diperlukan untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Sehingga hak atas sehat, hak dan kewajiban pasien, informed consent, rekam medis, serta aspek kefarmasian, dapat dipahami bahwa seluruh instrumen hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat produk maupun layanan yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam konteks transaksi jual beli online produk *skincare* di platform digital, perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan terhadap produk yang beredar, tetapi juga melalui jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebelum melakukan transaksi. Informasi yang benar merupakan pondasi utama dalam pembentukan persetujuan atau keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, sehingga setiap bentuk penyampaian informasi yang menyesatkan berpotensi merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Keseluruhan uraian ini menjadi menjadi sangat nyata dalam konteks transaksi digital yang marak saat ini. Maraknya perdagangan melalui *platform e-commerce* memunculkan tantangan baru berupa penipuan online, penyalahgunaan data, dan minimnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak konsumen, khususnya kalangan awam, tidak menyadari hak hak mereka maupun lembaga-lembaga yang dapat membantu mereka seperti Badan Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁶⁶ Oleh karena itu,

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

penguatan perlindungan konsumen tidak cukup oleh regulasi semata, melainkan harus didukung oleh edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku platform digital, dan masyarakat luas demi terciptanya ekosistem transaksi yang aman, adil, dan terpercaya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban menurut doktrin *vicarious liability* dalam hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan atas perbuatan, kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain terhadap pelaku pidana terhadap pelaku dalam transaksi penipuan⁶⁷. dalam transaksi jual beli produk kosmetik merupakan penerapan prinsip hukum pidana yang mengharuskan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks ini, pelaku penipuan dapat berupa individu maupun pelaku usaha yang sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan atau menyembunyikan fakta yang penting terkait produk kosmetik yang dijual, sehingga konsumen dirugikan secara fisik maupun materiil.⁶⁸

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para ahli.

1. Menurut Aryo Fadlian, pertanggungjawaban pidana adalah proses menekankan hukuman kepada pelaku yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Hal Ini menyangkut peralihan hukuman yang secara objektif melekat

⁶⁷ erma rusiana, "Pertanggungjawaban Pidana Bidang Partai Polirik Sebagai Badan Hukum," 2021, 55.

⁶⁸ I Komang Triana Diantara, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin)," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 264–69, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1931.264-269>.

pada perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif.

2. Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP merupakan prinsip yang menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dibebaskan terhadap perbuatan yang diperbuatnya

Dasar pertanggungjawaban pidana :

1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam KUHP.
2. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan pelaku dapat dipidana atau dibebaskan, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti alasan penghapusan pidana (misalnya, perintah jabatan atau keadaan terpaksa).⁶⁹

Prinsip pertanggungjawaban pidana adanya menuntut unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Pada penipuan kosmetik atau *skincare*, pelaku dapat dijerat dengan Pasal-Pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, serta peraturan khusus Pasal 196 mengatur tentang pelanggaran terhadap standar, keamanan dan mutu (produk bermasalah secara kualitas) dan 197 mengatur tentang izin edar (produk yang tidak memiliki izin edar resmi dari otoritas)⁷⁰ bagi pelaku usaha yang memproduksi

⁶⁹Abi, M., Aji, P., Setiawan, H., & Rac, N. T. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. 10.

⁷⁰ M.Kn Letezia Tobing, S.H., "Tanggung Jawab Pidana Pegawai Perusahaan," n.d.,

skincare ilegal dan berbahaya. Jika pelaku usaha tidak memenuhi standar mutu, tidak dicantumkan label, atau tidak memiliki izin edar, mereka juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dan regulasi terkait lainnya.⁷¹

Sanksi pidana yang dijatuhkan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menegakkan hukum agar pelaku tidak mengulangi perbuatan. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana ini juga bisa mencakup kewajiban ganti rugi kepada korban sesuai kerugian yang diderita oleh korban, selain hukum pokok atau berupa pidana penjara atau denda⁷². Namun efektifitas penegakan hukum masih menjadi tantangan karena sanksi yang dijatuhkan seringkali belum memberikan efek jera yang signifikan, sehingga kasus penipuan dan peredaran kosmetik ilegal masih marak terjadi.⁷³

Tanggung jawab bukan hanya beban pelaku tindak pidana, tetapi juga ditanggung oleh para pelaku utama lainnya dalam sistem peradilan pidana, termasuk legislatif polisi, jaksa, dan pengadilan. Tanggung jawab kolektif ini dilaksanakan melalui proses kriminalisasi, peradilan, penuntutan dan hukuman. Pandangan tanggung jawab yang lebih luas ini menentang fokus tradisional pada pelaku tindakan pidana perorangan dan menyoroti sifat sistematis hukum pidana.⁷⁴

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pidana-pegawai-perusahaan-lt5472955ff36bb/>.

⁷¹ Hidayah and Witasari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)."

⁷² Diantara, Widiati, and Karma, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin)."

⁷³ Hidayah and Witasari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)."

⁷⁴ Simon Wilson, "Criminal Responsibility," *Psychiatry* 8, no. 12 (2009): 473–75, <https://doi.org/10.1016/j.mppsy.2009.09.003>.

Hubungan antara tanggung jawab pidana dan teori ekonomi juga penting, terutama dalam konteks pelanggaran pasar. Subjek ekonomi rasional sering dianggap sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam hukum pidana. Namun, menetapkan kesalahan atas penuh dengan tantangan teoritis dan praktis, terutama mengingat kompleksitas pasar modern dan inovasi teknologi yang dapat mengaburkan pengambilan keputusan ekonomi.⁷⁵

Adapun seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana harus terpenuhi unsur

1. Adanya tindak pidana : harus ada perbuatan yang dilarang oleh undang undang (asas legalitas : perbuatan tersebut nyata, bukan hanya niat atau pikiran.
2. Kesalahan (*schuld*) : adanya hubungan antara psikologis antara pelaku dan perbuatan nya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).
3. Tidak ada alasan penghapusan pidana : pelaku tidak sedang dalam keadaan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya, seperti pembelaan atau gangguan jiwa berat. Adapun asas dan prinsip penting dalam teori pertanggungjawaban pidana
4. Asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*) : seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan dalam dirinya (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)
5. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban objektif dan subjektif : celaan

⁷⁵ Lindsay Farmer, "Criminal Responsibility for Market Misconduct," *The Routledge International Handbook of Criminal Responsibility*, 2024, 219–31, <https://doi.org/10.4324/9781003297260-19>.

objektif yang sangat melekat pada perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan subjektif adalah celaan batin, niat, dan pertanggungjawaban pelaku.

Dasar hukum

1. Asas legalitas (Pasal 1 KUHP)

Setiap perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Ini merupakan dasar bahwa setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi unsur delik yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷⁶

2. Unsur kesalahan (*guilt principle*)

Seseorang dapat dipidana jika terdapat kesalahan (baik disengaja maupun kelalaian) dalam melakukan tindak pidana tersebut. Unsur ini harus dibuktikan di pengadilan dan merupakan syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana

3. Kemampuan bertanggungjawab

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk serta menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Hal itu juga diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai pengecualian bagi orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan.

4. Alasan penghapusan pidana

KUHP juga mengatur alasan penghapusan pidana, seperti Pasal 51 KUHP

⁷⁶ Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.

(perintah jabatan yang sah), yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah yang sah⁷⁷.

Teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang dapat dipidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan (kesengajaan atau kealpaan), serta adanya alasan pemaaf. Dalam konteks penipuan online produk *sincare*, penelitian ini menemukan bahwa secara yuridis normatif, pelaku penipuan misalnya dengan mengirim produk palsu, produk yang tidak sesuai, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 492KUHP juncto prinsip kesenjangan (*dolus*).

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks penipuan transaksi jual beli produk kosmetik dan *skincare*, berpijak pada doktrin *vicarious liability* serta prinsip prinsip pidana umum. Seorang atau pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi tiga unsur pokok, yakni adanya tindak pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta tidak terdapat alasan penghapusan pidana. Dasar hukumnya meliputi Pasal 492KUHP tentang penipuan, Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan terkait standar mutu dan izin edar produk, serta UU Perlindungan Konsumen. Meskipun kerangka normatif ini telah tersedia, dokumen menyimpulkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kelemahan serius

⁷⁷ Kosmas Dohu Amajihono2 Dikir Dakhi1, “ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING” 2, no. 2 (2023): 1–7.

berupa kekosongan prosedur pembuktian digital dan keterbatasan yurisdiksi lintas wilayah. Oleh karena itu, direkomendasikan perluasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban termasuk *marketplace* yang lalai, serta penerapan pembuktian berbasis bukti elektronik.

Perkembangan hukum pidana di era digital, khususnya dalam konteks maraknya perdagangan *skincare* ilegal dan penipuan produk *skincare* di era digital melalui platform *e-commerce*. Pertumbuhan perdagangan berbasis internet di Indonesia telah memperluas praktik jual beli *online*, namun sekaligus meningkatkan resiko penipuan yang merugikan konsumen, sehingga diperlukan analisis kerangka hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan secara *online shopping* berdasarkan hukum positif di Indonesia, termasuk UU ITE, KUHP Nasional, dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini sejalan dengan inti dari penelitian yang mengkaji bagaimana pasal 492 KUHP serta regulasi khusus kesehatan dan perlindungan konsumen dapat diterapkan terhadap pelaku penipuan *skincare*.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep dasar yang menegaskan bahwa hukum bersifat transparan, konsisten, dan dapat diprediksi demi menjamin hak serta kewajiban negara. *Gustav radbruch* menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar hukum, selain keadilan juga berfungsi sebagai pelindung dari kesewenangan-wenangan aparat yang berkuasa⁷⁸. Namun dalam prakteknya, teori

⁷⁸ Bambang Tri Bawono and Indonesia Faculty of Law, UNISSULA, Semarang, "Questioning the Harmonization of Basic Legal Values in the Diorama of Indonesia's State of Law Thought" 20

kepastian hukum kerap mengalami pertentangan dengan nilai keadilan, namun aturan hukum diterapkan hanya melihat apa yang di tulis di kertas tanpa melihat situasi nyata. Penerapan aturan yang terlalu kaku dan mutlak cenderung mengabaikan kenyataan di lapangan. Akibatnya, tujuan utama hukum yang memberikan keadilan akan gagal tercapai karena terbentur oleh prosedur formal yang terlalu sempit. Serta undang-undang hukum pidana yang secara umum mengatur tentang kepastian hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Teori kepastian hukum memiliki peran penting dalam memahami kasus penipuan dan berperan penting untuk memastikan bahwa unsur tindak pidana penipuan dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi korban maupun pelaku. Pada Pasal 492 KUHP merumuskan bahwa penipuan sebagai perbuatan secara sengaja dan melawan hukum membujuk orang lain untuk menyerahkan barang dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Teori kepastian hukum harus dijelaskan secara tegas, jelas, konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajiban serta memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum⁷⁹.

Kasus penipuan jual beli skincare secara online, korelasi antara teori dan fenomena tersebut sangat erat karena masyarakat sebagai konsumen digital membutuhkan kepastian tentang produk yang dibeli meliputi kehalalan dan

(2021), <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3848/0>.

⁷⁹ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia" 3, no. 1 (2020): 114–23.

keamanan produk tersebut, serta kejelasan status hukum tersebut. UU ITE, Pasal 492 tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta fatwa MUI tentang kehalalan produk, merupakan wujud implementasi teori kepastian hukum⁸⁰⁸¹.

Teori kepastian hukum sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem hukum yang demokratis, dengan merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum berdampingan dengan keadilan sebagai nilai dasar hukum. Kepastian hukum menuntut agar aturan bersifat transparan, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum yang terlalu kaku dan formalistik justru berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penipuan jual beli skincare secara online, kepastian hukum diwujudkan melalui sejumlah instrumen normatif, yakni Pasal 492 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang merumuskan delik penipuan secara tegas, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta fatwa MUI Nomor 82 Tahun 2022 tentang standar sertifikasi halal kosmetik yang tidak tembus air, dan Nomor 82 tahun 2022 tentang kehalalan produk. Keseluruhan regulasi ini merupakan wujud konkret implementasi teori kepastian hukum dalam ruang perdagangan digital, demi memberikan perlindungan yang setara bagi konsumen

Teori kepastian hukum memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika

⁸⁰ Siska Diana Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM PRAKTEK MEDICAL AESTHETIC TOURISM," no. 2 (2019).

⁸¹ Stepanus Ndara, Ida Bagus, and Anggapurana Pidada, "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online" 1, no. 4 (2024).

perlindungan konsumen di era perdagangan elektronik. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik sebagai bentuk transaksi bisnis modern yang efisien dan tanpa batas geografis, namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online; meskipun Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjadi dasar hukum, implementasinya dalam konteks e-commerce masih menghadapi kendala, termasuk lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kondisi ini secara langsung memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum yang telah tersedia dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

keterkaitan antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha juga sangat relevan dalam konteks peredaran produk *skincare* ilegal. Berkembangnya industri kecantikan di Indonesia tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa maraknya produk *skincare* tidak layak edar, sehingga diperlukan kejelasan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan ketentuan Pertanggungjawaban, Penipuan, Skincare, Tidak Layak Edar, Tentang Kesehatan serta bentuk pencegahan dan penindakan yang terstruktur. Kondisi ini mempertegas bahwa kepastian hukum harus mampu menjangkau seluruh rantai distribusi produk, mulai dari produsen hingga penjual *online*.⁸²

4. Konsep Hukum dan Teknologi

Teori hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari konsep-konsep dasar,

⁸² Pradita, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Bisnis Skincare: Perlindungan Hukum Dan Upaya Pencegahannya."

prinsip, dan sistem hukum secara mendalam dan metodologis. Teori ini tidak hanya menjelaskan hukum itu secara konkret, tetapi juga membahas persoalan mendasar seperti mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, tujuan hukum, hubungan antara individu dan masyarakat, serta konsep keadilan dalam hukum⁸³. Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan hanya hukum yang seharusnya. Teori hukum memiliki ciri-ciri sebagai bentuk pemikiran tentang hukum dan alat untuk pencarian dan menanyakan isi sistem hukum, serta refleksi dari teknik hukum yang digunakan para ahli hukum.⁸⁴ Kajian, teori hukum dibagi menjadi beberapa lapisan seperti *grand theory* (teori umum dan abstrak yang dapat digunakan luas), *middle range theory* (teori yang lebih spesifik pada rumpun tertentu) dan *applied theory* (teori sangat spesifik untuk tema penelitian hukum tertentu)⁸⁵. Fungsi teori hukum juga bersifat teoritis sebagai alat analisis penelitian hukum dan praktis untuk mengkaji fenomena hukum dalam masyarakat.

Teknologi hukum merujuk pada penerapan teknologi dalam sistem hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan keadilan. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *cloud computing*, kecerdasan buatan, dan sistem e-court telah mengubah paradigma penegakan hukum dari proses manual yang lambat menjadi proses digital yang

⁸³ Ilham Yuli (2018) Isdiyanto, “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial,” *Jurnal Hukum Novelty*, 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_hukum.

⁸⁴ andrew, *Hukum Teori Hukum Menurut Para Ahli* (gramedia blog, n.d.), <https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>.

⁸⁵ S.H. muhamad raihan, “Grand, Middle Range, Dan Applied Theory Dalam Ilmu Hukum,” n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/grand-middle-range-dan-applied-theory-dalam-ilmu-hukum-lt6824064454615/>.

lebih cepat dan efisien. Sistem *e-court* memungkinkan digitalis proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara sidang online, sehingga mengurangi birokrasi dan biaya, serta meningkatkan akses masyarakat ke pengadilan⁸⁶. Selain itu, teknik blockchain mulai diterapkan untuk menjamin keamanan dan transparansi data hukum. Para ahli seperti Prof. Larry Lessig menyoroti bahwa kode komputer (*software*) kini berperan sebagai aturan hukum di dunia digital, sementara Prof. Richard Susskind menekankan perubahan dramatis teknologi dalam praktik dan teori penegakan hukum, termasuk konsep pengendalian online dan masa depan profesi hukum⁸⁷. Hukum teknologi informasi atau cyber law juga menjadi bagian penting untuk mengatur pemanfaatan teknologi di ranah hukum agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Platform digital atau *marketplace* merupakan infrastruktur teknologi yang memfasilitasi interaksi, transaksi atau pertukaran nilai antara dua pihak atau lebih melalui jaringan internet, dan konteks perdagangan, bentuknya yang paling dominan adalah *e-commerce* yaitu sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan terjadi transaksi jual beli barang dan jasa secara online⁸⁸.

Pun perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model perdagangan elektronik (*electronic commerce/e-commerce*) yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik antara pelaku usaha dan konsumen. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang

⁸⁶ Abraham Mahayana Setiawan, "Teknologi Dan Hukum," n.d.

⁸⁷ Ayu Simanjuntak et al., "Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital," *Journal on Education* xx, no. x (2023): 9212–19.

⁸⁸ Disusun Dalam et al., "DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE," 2007.

memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama dalam proses penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang.⁸⁹ Kehadiran platform digital seperti marketplace, media sosial, maupun situs perdagangan daring telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai produk, termasuk produk skincare.

Berdasarkan praktiknya, transaksi *e-commerce* menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha, platform digital, dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum untuk menjamin keamanan transaksi serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pengaturan tersebut di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengakui keabsahan dokumen elektronik, informasi elektronik, dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Keberadaan *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Marketplace* juga berperan dalam mencegah peredaran produk ilegal, produk tanpa izin edar BPOM, serta berbagai bentuk penipuan yang dapat merugikan konsumen. Oleh sebab itu, sinergi antara ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi sektor kesehatan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen produk *skincare* di platform digital.

⁸⁹ Edmon Makarim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

5. Teori Tarikan ke Dalam dan Tarikan ke Luar

Teori tarikan atas dan tarikan bawah merupakan sebuah kerangka analisis untuk memahami dinamika pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum nasional saat ini berada dalam kondisi Tarik menarik antara dua kekuatan besar yang saling berlawanan⁹⁰. Tarikan atas, yaitu tekanan yang berasal dari kepentingan kapitalisme global, investor asing, kebijakan ekonomi, serta harmonisasi dan kepastian bagi pemodal. Kekuatan ini cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak kekayaan dan stabilitas kontrak bisnis yang berorientasi pada pasar global. Tarikan bawah, yaitu tuntutan dari masyarakat lokal dan pelaku UMKM. Kekuatan ini menyuarakan kebutuhan akan perlindungan hukum yang berpihak pada ekonomi rakyat, keadilan sosial, serta keberpihakan pada pihak yang lemah dalam relasi bisnis⁹¹. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keseimbangan dalam sistem hukum Indonesia agar hukum tidak semata mata alat bagi kepentingan global, melainkan juga akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat lokal.

Teori ini sangat relevan untuk menganalisis berbagai konflik norma dalam hukum ekonomi, seperti dalam hukum kontrak baku (perjanjian standar), waralaba (*franchise*), pendaftaran merek, serta transaksi elektronik (*e-commerce*). Konflik terjadi ketika, misalnya, hukum nasional dipaksa mengakui perlindungan merek

⁹⁰ S. E. (2021). Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, "REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG BERBASIS KEADILAN," 2021, 6.

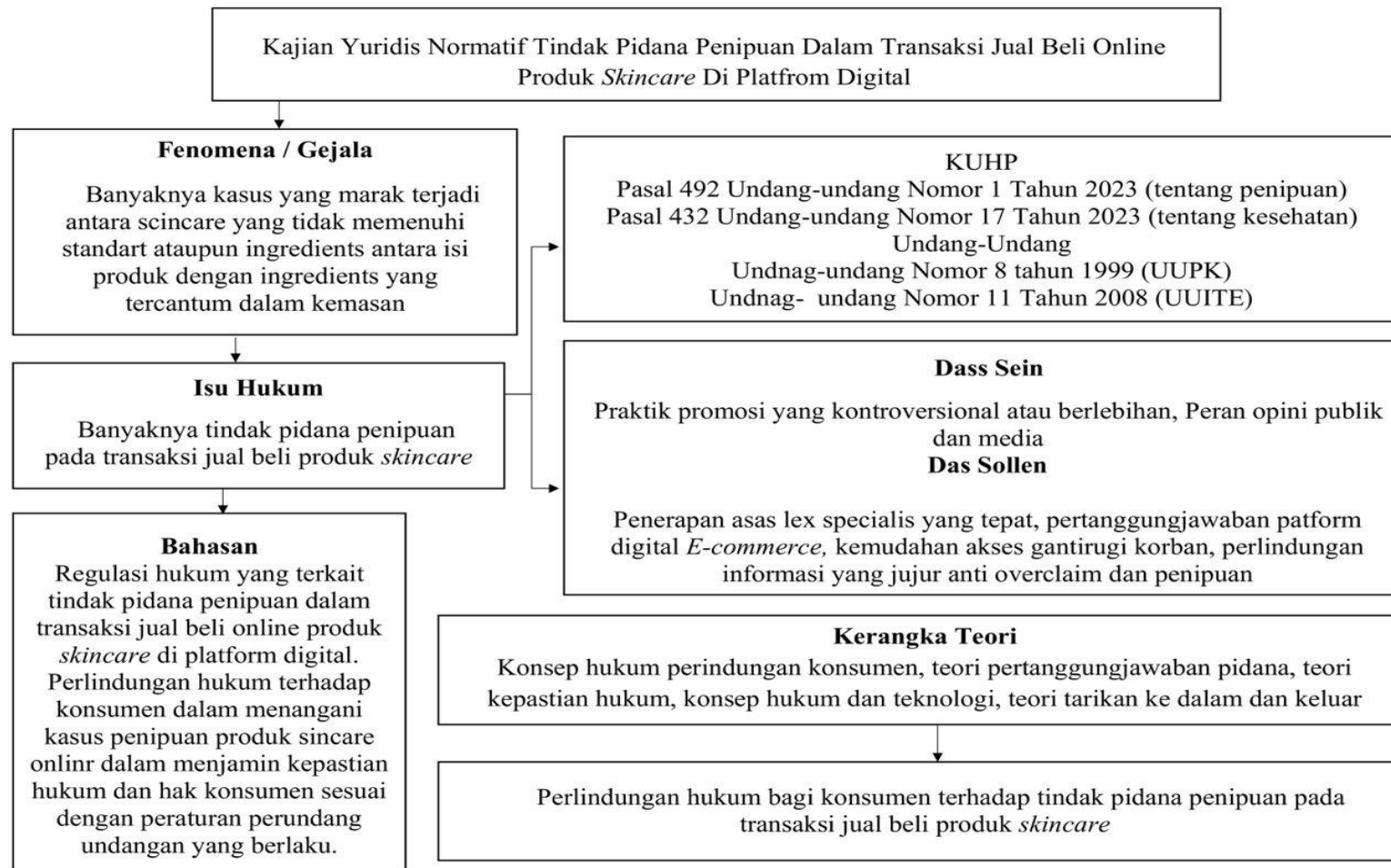
⁹¹ Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell.

asing secara mutlak (tarikan atas), sementara di sisi lain pengusaha lokal atau penerima waralaba (*franchisee*) membutuhkan kepastian dan itikad baik yang dilandasi keadilan lokal (tarikan bawah). Sebuah studi tentang perlindungan penerima waralaba atas merek yang tidak terdaftar menunjukkan bagaimana konflik ini muncul ketika hak kekayaan intelektual yang belum tersertifikasi tetap dijadikan objek perjanjian waralaba, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak penerima waralaba yang bertindak dengan itikad baik⁹². Penelitian tersebut merekomendasikan adanya bentuk perlindungan bagi *franchisee*, seperti jaminan dalam klausul perjanjian, kompensasi biaya atau modal, serta bantuan pembinaan dan pelatihan, agar pihak lokal (bawah) tetap mendapatkan haknya meskipun dihadapkan pada dominasi kepentingan pemodal global. Prof. Adi Sulistiyono berargumen bahwa tanpa keseimbangan antara kedua tarikan tersebut, hukum Indonesia berisiko kehilangan legitimasi sosial dan hanya berfungsi sebagai "pedagang" kepentingan global, bukan sebagai "perekat" keadilan nasional.⁹³

⁹² Doyo Utomo and Adi Sulistiyono, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding," 2020, 790–97.

⁹³ Utomo and Sulistiyono.

B. Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan kajian literatur dan isu hukum terkait adalah Penipuan dalam transaksi jual beli produk *skincare* atau *skincare* secara online di indonesia semakin marak terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan pemahaman konsumen terhadap tanggung jawab dan pemahaman hukum dalam melakukan transaksi online, serta adanya praktik promosi yang menyesatkan oleh pelaku usaha dan *influencer*. Penggunaan media sosial dan *influencer* sebagai sarana promosi seringkali di salah gunakan untuk melakukan promosi palsu atau melakukan klaim palsu terhadap produk yang dipromosikan nya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian finansial dan fisik bagi konsumen.

Regulasi yang ada, seperti UU ITE, UU perlindungan konsumen, dan peraturan BPOM, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan dalam transaksi online jual beli produk *skincare* dan *skincare* secara online. Peran aktif BPOM dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengawasi dan menindak langsung pelaku penipuan dalam transaksi online guna menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen.

1. Diduga bahwa peraturan hukum positif di indonesia, khususnya KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah memberikan dasar hukum bagi penegakan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli kosmetik, namun implementasinya belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum dan efek jera bagi pelaku serta pemulihan hak-hak konsumen yang dirugikan.

2. Diduga masih terkendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli produk kosmetik, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pemahaman masyarakat terhadap hak-hak nya sebagai konsumen.